



**PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 93 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA
KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026**

Ngawi Ramah





BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 93 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA KECAMATAN PITU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Pitu Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 04);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 02);
42. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 64);
43. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 53 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 53);
44. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN PITU TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Pitu Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pitu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Pitu Tahun 2026 disusun berpedoman pada:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Pitu Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I, mengatur mengenai pendahuluan;
 - b. bab II, mengatur mengenai hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu;
 - c. bab III, mengatur mengenai tujuan dan sasaran perangkat daerah;
 - d. bab IV, mengatur mengenai rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
 - e. bab V, mengatur mengenai penutup.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 7 Agustus 2025



Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 7 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 NOMOR 95

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 93 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA KECAMATAN PITU TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pitu Tahun 2026 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman dan dasar bagi penyusunan Renja, memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dalam Renja perangkat daerah selaras dengan prioritas dan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja merinci program dan kegiatan tahunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjadi acuan utama dalam menyusun Rencana Kerjanya. Melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja diharapkan dapat secara logis dan fungsional berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah, setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja memiliki kontribusi yang besar dan jelas terhadap tujuan pembangunan, melaksanakan prioritas tersebut dalam bentuk program dan kegiatan nyata, lengkap dengan sasaran, lokasi, dan pendanaannya, sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis, sementara Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut dalam satu tahun anggaran dan diuraikan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, sehingga keduanya saling melengkapi dalam mencapai target kinerja secara efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Pitu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pitu. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pitu Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Pitu Tahun 2025-2029 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pitu Tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) kecamatan Pitu merupakan dokumen rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu tahap pendahuluan yang menjadi dasar untuk proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan satu tahun yang menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sehingga dengan adanya Rencana Kerja, maka Perangkat Daerah dapat merencanakan dan mengalokasikan anggaran secara lebih terperinci untuk program-program tersebut dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sedangkan Tindak lanjut proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yaitu setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun adalah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang selanjutnya dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah merupakan langkah awal dalam proses

penganggaran, memastikan bahwa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang akan disusun akan fokus pada program dan kegiatan yang telah direncanakan secara matang oleh setiap Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pitu berpedoman pada:

1. RPJPD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029;
2. Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2026;
3. Hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian Target Kinerja;
4. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Pitu dengan susunan sebagai berikut :

Ketua Tim : Camat

Sekretaris : Sekretaris Camat

Anggota : Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi

Tim penyusun Renja Perangkat Daerah mempunyai tugas :

- Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi

- Menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan
- 2. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah ;
- 3. Agenda Kerja Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah ;
- 4. Penyiapan data informasi perencanaan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pitu Tahun 2026 adalah :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 04);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 02);
42. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 64);
43. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 53 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 53);

44. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pitu Tahun 2026 dimaksudkan untuk menyempurnakan arah kebijakan dalam dokumen induk yaitu Rencana Strategis Kecamatan Pitu Tahun 2021-2026. Selain itu maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pitu Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan sinergi antara sasaran dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Kecamatan Pitu Tahun 2026 dengan Rencana Strategis Kecamatan Pitu Tahun 2025-2029.
2. Untuk menjamin konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan Rencana Kerja Kecamatan Pitu Tahun 2026 dengan Rencana Strategis Kecamatan Pitu Tahun 2025-2029.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan

Sedangkan tujuan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pitu Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Merupakan pedoman bagi Kecamatan Pitu dalam melaksanakan tugas Pemerintahan selama jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Pitu.

2. Merupakan penetapan langkah-langkah kebijakan melalui kegiatan operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas program dan kegiatan mendukung tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kecamatan Pitu dengan target dan sasaran yang efisien, efektif dan terukur.
3. Menjabarkan Rencana Strategis Kecamatan Pitu Tahun 2025-2029 dalam rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pitu Tahun 2026 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab I terdiri dari:

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta

tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan rencana dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai

- a. sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti, NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi yang lain langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah bersangkutan. Deskripsi yang disajikan antara lain :

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan kegiatan oleh pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi :
 - 1) Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - 2) Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - 3) Total kebutuhan dana/pagu idikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
 - 4) Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, Mupun kombinasi keduanya.
- c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwasanya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pitu adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik atau tahunan. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Pitu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pitu Tahun 2024 dan perkiraan target Tahun 2025. Kinerja Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Tahun 2024 disusun berdasarkan indikator yang ditetapkan pada masing-masing kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk evaluasi kinerja ini dikelompokkan dalam indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang tertuang dalam Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Kecamatan Pitu.

Anggaran Tahun 2024 Kecamatan Pitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 2.453.920.470,00 (termasuk perubahan) dengan 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Kinerja Kecamatan Pitu Tahun 2024 tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dimana hasil persentase yang dicapai oleh masing-masing kegiatan tingkat realisasinya baik. Persentase pencapaian kinerja masing-masing kegiatan berkisar antara 0% sampai dengan 100% dan setiap tahun sesuai data yang ada mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Pitu adalah baik.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan seringkali ditemukan hambatan dimana ada kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 100%. Sesuai penetapan kinerja Kecamatan Pitu telah memprogramkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk tahun anggaran berjalan yaitu Tahun 2025 dengan besar anggaran sebesar Rp. 2.520.542.294,00 terdiri dari 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub

kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan Tahun 2024, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Selanjutnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 tertera dalam tabel 2.1 pada halaman berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Ngawi

SKPD : KECAMATAN PITU

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025(n-1/tahun berjalan)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	1
7 01 01 2.02 07	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	100	50 Laporan	50 Laporan	1
7 01 01 2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan :	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaianya dalam setahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	1
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli/diadakan	- -	- -	- -	- -	0	- -	- -	
		Jumlah pakaian batik yang dibeli/diadakan	- -	- -	- -	- -	-	- -	- -	
		Jumlah pakaian olah raga yang dibeli/diadakan	- -	- -	- -	- -	-	- -	- -	
		Jumlah sepatu olahraga yang dibeli/diadakan	- -	- -	- -	- -	-	- -	- -	
		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang diadakan	- Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	-	- Paket	- Paket	
7 01 01 2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	1
7 01 01 2.06 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	1
7 01 01 2.06 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	2 Paket	1
7 01 01 2.06 04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	720	2 Paket	2 Paket	1
7 01 01 2.06 05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang yang cetakan dan penggandaan yang disediakan	0 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100	0 Paket	0 Paket	
		Jumlah barang yang digandakan	0 Lembar	1,750 Lembar	1,750 Lembar	1,750 Lembar	100	0 Lembar	0 Lembar	
7 01 01 2.06 06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	0 Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	
7 01 01 2.06 09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 Laporan	42 Laporan	42 Laporan	42 Laporan	100	30 Laporan	30 Laporan	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025(n-1/tahun berjalan)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Makanan dan Minuman Rapat SKPD yang disediakan	150 Kotak	150 Kotak	150 Kotak	150 Kotak		150 Kotak	150 Kotak	1
7 01 01 2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	1
7 01 01 2.07 02	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dibeli/diadakan	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	0 Unit	
7 01 01 2.07 05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang dibeli/diadakan	2 Unit	3 Unit	2 Unit	2 Unit	-	2 Unit	2 Unit	1
7 01 01 2.07 06	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dibeli/diadakan	1 Unit	5 Unit	2 Unit	2 Unit	-	1 Unit	1 Unit	1
7 01 01 2.07 10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	2 Unit	2 Unit	1
7 01 01 2.07 11	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	- Unit	1 Unit	- Unit	- Unit	-	- Unit	- Unit	
7 01 01 2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	
7 01 01 2.08 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	100	360 Laporan	360 Laporan	
7 01 01 2.08 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang dibayar (jumlah rekening x bulan)	-	-	-	-	100	-	-	1
		Jumlah rekening internet yang dibayar (jumlah rekening x bulan)	-	-	-	-		-	-	
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	
7 01 01 2.08 03	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli	-	-	-	-		-	-	1
		Jumlah bahan kebersihan yang dibeli	-	-	-	-		-	-	
		Jumlah pembayaran jasa kebersihan (jumlah orang x bulan)	-	-	-	-		-	-	
		Jumlah pembayaran jasa keamanan (jumlah orang x bulan)	-	-	-	-	100	-	-	
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	
7 01 01 2.08 04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honor (jumlah orang x bulan)	-	-	-	-		-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025(n-1/tahun berjalan)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	1
7 01 01 2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	1
7 01 01 2.09 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (jumlah unit kendaraan x jumlah pemeliharaan)	10 Unit -	10 Unit -	10 Unit -	10 Unit -	100 	10 Unit -	10 Unit -	1
7 01 01 2.09 06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja mesin lainnya (jumlah unit x jumlah pemeliharaan) Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	- 8 Unit	- 8 Unit	- 8 Unit	- 8 Unit	 -	- 8 Unit	- 8 Unit	1
7 01 01 2.09 09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	
7 01 02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan dalam Kategori Minimal Baik Persentase Penyelenggaraan Urusan Kecamatan sesuai Standar	90 % 90 %	70 % 70 %	80 % 80 %	80 % 80 %	100	90 % 90 %	90 % 90 %	1 1
7 01 02 2.02	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Hasil Koordinasi, Fasilitas dan Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang Ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	
7 01 02 2.02 02	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	5 Laporan	-	-	-	0	5 Laporan	5 Laporan	1
7 01 02 2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan :	Persentase Masyarakat yang puas terhadap pelayanan kecamatan Persentase penyelenggaraan Layanan Administrasi sesuai Standar	0 0	0 70 %	0 80 %	0 80 %	-	0 0	0 0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025(n-1/tahun berjalan)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelatihan Paskibraka yang difasilitasi					0			
		Jumlah Peringatan Hari Besar/ Nasional yang difasilitasi								
		Jumlah RTLH yang difasilitasi					-			
		Jumlah Sosialisasi, monitoring, koordinasi di tingkat Kecamatan dan Desa yang dilaksanakan								
		Jumlah Dokumen IKM Desa yang Disusun Up To Date	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1
		Jumlah monitoring pelayanan desa								
		Jumlah rapat koordinasi peningkatan pelayanan kecamatan								
		jumlah peserta sosialisasi peningkatan pelayanan desa								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	-	5 Laporan	5 Laporan	
7 01 02 2.04	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Masyarakat yang Dilayani Tepat Waktu	-	-	-	-	-	-	-	1
		Persentase Fasilitas Kesos yang diselenggarakan tepat waktu	100 %	70 %	80 %	80 %	-	100 %	100 %	
7 01 02 2.04 01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Sosialisasi Perizinan ditingkat Kecamatan dan Desa yang dilaksanakan	-	-	-	-		-	-	
7 01 02 2.04 02	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen IKM Desa yang Disusun Up To Date	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Sosialisasi non Perizinan ditingkat Kecamatan dan Desa yang dilaksanakan	-	-	-	-		-	-	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Fasilitas Bantuan Sosial Masyarakat Jumlah Fasilitas Bantuan Korban Bencana Jumlah Fasilitas dan Rekomendasi Kesos Jumlah Fasilitas RTLH Jumlah fasilitas GSI Jumlah fasilitas Kecamatan Sehat Jumlah fasilitas Kampung KB Jumlah peserta sosialisasi fasilitas kegiatan kesos Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		10 Laporan 10 Laporan 1 Laporan 10 Laporan 10 Laporan			-			1
			10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	
7 01 03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Naik Status	-	-	-	-	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025(n-1/tahun berjalan)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase Desa yang Menindaklanjuti Hasil Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	-	70 %	80 %	80 %		-	-	
7 01 03 2.01	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Hasil Koordinasi Fasilitas dan Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	1
		Persentase Laporan Hasil Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	
7 01 03 2.01 03	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	-	-	-	-		-	-	1
		Jumlah Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa-desa yang dilaksanakan	-	-	-	-		-	-	
		Jumlah peserta rapat lintas sektor terkait pemberdayaan masyarakat Jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah kegiatan monitoring pemberdayaan masyarakat Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	
7 01 04	Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang Naik Status	-	-	-	-		-	-	
7 01 04 2.01	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Hasil Koordinasi dan Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban yang Ditindaklanjuti								
7 01 04 2.01 01	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rakor tentang Ketertiban dan Keamanan wilayah Kecamatan yang dilaksanakan								
7 01 04 2.02	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Hasil Koordinasi dan Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban yang Ditindaklanjuti								
7 01 04 2.02 01	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Rakor tentang Ketertiban dan Keamanan wilayah Kecamatan yang dilaksanakan								
7 01 06	Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelayanan Masyarakat yang Dilayani Tepat Waktu	-	-	-	-		-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025(n-1/tahun berjalan)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01 06 2.01	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan Baik	100 %	70 %	80 %	80 %		100 %	100 %	
		Jumlah Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang Ditindaklanjuti	-	-	-	-		-	-	
		Persentase Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun tepat waktu	100 %	80 %	80 %	80 %		100 %	100 %	1
		Persentase Pemerintah Desa yang memiliki aparatur desa bersertifikat >70 %	100 %	80 %	80 %	80 %		100 %	100 %	1
		Persentase Pemerintah Desa yang tidak memiliki temuan Keuangan	100 %	80 %	80 %	80 %		100 %	100 %	1
		Persentase Pemerintah Desa yang capaian kinerja RPJMDes yang tercapai	100 %	80 %	80 %	80 %		100 %	100 %	1
		Persentase masalah ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 %	80 %	80 %	80 %		100 %	100 %	1
7 01 06 2.01 01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	20 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1
		Jumlah Laporan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Kepala Desa	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	-	10 Laporan	10 Laporan	1
		Jumlah rapat koordinasi penyusunan SOP pelayanan desa	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah koordinasi dan konsultasi penyusunan SOP Pelayanan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan sop pelayanan desa	-	-	-	-	-	-	-	-
7 01 06 2.01 02	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan tata pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1
		Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi penyusunan LPPDes	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	1
		Jumlah Sosialisasi administrasi tata pemerintahan Desa	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	1
		Jumlah peserta sosialisasi tata pemerintahan desa								
		Jumlah peserta sosialisasi pergantian perangkat desa								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025(n-1/tahun berjalan)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah rapat koordinasi penjarangan perangkat desa									
		Jumlah koordinasi dan konsultasi pergantian perangkat desa									
		Jumlah rapat koordinasi penyusunan LPPDes									
		Jumlah koordinasi dan konsultasi penyusunan LPPDes									
		jumlah monitoring dan Evaluasi penyusunan LPPDes									
7 01 06 2.01 09	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1	
		Jumlah Fasilitasi RKPDes dan DURKPDes		10 Laporan							
		Jumlah Fasilitasi Musdes		10 Laporan							
		Jumlah Pelaksanaan Musrenbangcam		1 Laporan							
		Jumlah Laporan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 laporan		1 laporan	1 laporan			1 laporan	1 laporan	1
		Jumlah peserta rapat koordinasi terkait pelaksanaan musdes									
		Jumlah fasilitasi musdes									
		Jumlah monitoring pelaksanaan musdes									
		Jumlah rapat koordinasi terkait pelaksanaan musrenbangcam									
		Jumlah konsultasi dan kordinasi pelaksanaan musrenbangcam									
		Jumlah rapat koordinasi terkait fasilitasi RKPDes dan DURKPDes									
		Jumlah asistensi penyusunan RKPDes dan DURKPDes									
		Jumlah tinjau lapangan lokasi DURKPDes									
		Jumlah Rapat koordinasi terkait fasilitasi APBDes									
		Jumlah monitoring penyusunan APBDEs									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025(n-1/tahun berjalan)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah asistensi penyusunan APBDes								
		Jumlah verifikasi APBDes yang dilaksanakan								
7 01 06 2.01 11	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan Paskib		1 Laporan						1
		Jumlah laporan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Laporan	10 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		
		Jumlah koordinasi Forkopimcam		4 Laporan						
		Jumlah koordinasi forkopimcam								
		Jumlah kegiatan tramtib bersama forkopimcam								
		Jumlah rapat koordinasi penjaringan paskibraka								
		Jumlah Pelatihan Paskibraka yang difasilitasi								
		Jumlah pelaksanaan upacara HUT RI								

Pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan ;
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Tri Wulan II Tahun 2025, realisasi capaian kinerja adalah 43,76 %, sedangkan realisasi anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah 39,27 % hal tersebut dikarenakan terdapat indikator yang tidak terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan, adanya perubahan regulasi terkait efisiensi.
2. Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sampai dengan Tri Wulan II Tahun 2025, tingkat capaian kinerja adalah 26,67%, sedangkan realisasi anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 54,25% (sangat tinggi) hal tersebut dikarenakan indikator terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan, adanya pergeseran anggaran kas.
 - Program Penyelenggaraan Masyarakat Desa, sampai dengan Tri Wulan II Tahun 2025 tingkat capaian kerja adalah 50%, sedangkan realisasi anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah 100% hal tersebut dikarenakan indikator terealisasi

sesuai dengan target yang ditetapkan, adanya pergeseran anggaran kas.

3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, sampai dengan Tri Wulan II Tahun 2025 tingkat capaian kerja adalah 44,44%, sedangkan realisasi anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah 55,5% hal tersebut dikarenakan indikator terealisasi melebihi target yang ditetapkan .

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;

- Beberapa indikator yang belum terealisasi;
- Adanya perubahan Regulasi;
- Adanya pergeseran anggaran kas;
- Realisasi capaian kinerja dan anggaran sesuai dengan target yang direncanakan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian IKU Perangkat Daerah;

Dari evaluasi terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pitu sampai dengan Tri Wulan II Tahun 2025 tingkat capaian kinerja sebesar 42,71% dan realisasi anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 42,49% .

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak stakeholder sehingga semua permasalahan, kendala dan hambatan dapat diselesaikan tepat waktu;
- Kesiapan dokumen perencanaan sejak awal tahun anggaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Kecamatan Pitu adalah :

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Meningkatkan kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Indikator Sasaran :

Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dan Persentase Pemerintah Desa dengan nilai IKM > 80.

Indikator Kinerja Utama :

1. Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Perangkat Daerah
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
3. Persentase Pemerintah Desa dengan nilai IKM > 80

Jenis Pelayanan :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran maka direncanakan program dan kegiatan serta menetapkan indikator kinerja dan targetnya.

Indikator kinerja utama Kecamatan Pitu adalah :

1. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah

Untuk tahun 2026 ditetapkan target nilai LHE AKIP Kecamatan Pitu sebesar 87,75 yang artinya terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/ Sub koordinator.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Nilai IKM Kecamatan diperoleh dari hasil survei IKM di Kantor Kecamatan Pitu. Untuk tahun 2026 ditetapkan target nilai IKM Kecamatan sebesar 92,50. Pelaksanaan survey kepuasan

masyarakat di kantor kecamatan dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.

3. Persentase Pemerintah Desa dengan nilai IKM > 80

Dikatakan memuaskan apabila nilai IKM desa lebih atau sama dengan 80,00. Cara penghitungannya adalah jumlah desa di Kecamatan Pitu dengan tingkat kepuasan pelayanan kategori memuaskan (nilai IKM ≥ 80) dibagi jumlah desa di Kecamatan Pitu. Untuk tahun 2026 ditetapkan target sebesar 100% atau 10 dari 10 desa di Kecamatan Pitu. Untuk mengetahui berapa nilai IKM desa, maka perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat. Oleh karena itu setiap tahun Kecamatan Pitu selalu menganggarkan Jasa Konsultansi Penelitian untuk mengetahui nilai IKM Desa. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh pihak ketiga yang hasilnya berupa Laporan Survei Kepuasan Masyarakat untuk tiap-tiap desa di wilayah Kecamatan Pitu.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pitu dapat dilihat pada tabel 2.2 pada halaman berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pitu
Kabupaten Ngawi

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (Thn n-2)	Tahun 2025 Thn n-1)	Tahun 2026 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n-2)	Tahun 2025 (Thn n-1)	Tahun 2025 Thn n-1)	Tahun 2026 (Thn n)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah			91.70	93.70	95.70	87.35	NA (indikator dapat dihitung pada akhir tahun)	87.90	87.95	
2	Presentase Desa/ Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN			-	-	-	80%	-	-	-	-
3	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			85.50	87.50	89.50	91.94	NA (indikator dapat dihitung pada akhir tahun)	87.50	89.50	-
4	Persentase Pemerintah Desa dengan Nilai IKM > 85			80%	90	100%	80%	NA (indikator dapat dihitung pada akhir tahun)	90%	100%	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pitu

Tingkat capaian kinerja pelayanan di kantor Kecamatan Pitu tahun 2024 dengan Indikator Kinerja Utama yang telah disebut di atas sesuai dengan hasil yang telah diperoleh yaitu :

1. Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN sebesar 100 % atau terdapat 10 desa dengan nilai IKM desa di atas 80,00
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan sebesar 92,50

Untuk menilai tingkat capaiannya maka perlu melihat besarnya target yang telah ditetapkan. Untuk target Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN adalah 100% atau 10 (sepuluh) desa dengan nilai IKM diatas 80,00, sedangkan target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan adalah 92,50.

Melihat capaian kinerja diatas maka kinerja Kecamatan Pitu adalah baik. Hal ini karena capaian IKU Kecamatan bisa mencapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Masalah pokok yang dihadapi Kecamatan Pitu adalah belum optimalnya pelayanan yang diberikan yang berdampak pada minimnya kualitas pelayanan desa. Hal ini menimbulkan

berbagai permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pitu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan LPPDes
3. Masih kurangnya penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa
4. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan APBDes
5. Masih kurangnya sinergi lintas sektor dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
6. Masih kurangnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa
7. Masih kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administratif kecamatan
8. Masih kurangnya efektifitas pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah kecamatan

Kecamatan Pitu dengan kondisi geografis yang sebagian besar adalah persawahan dan perumahan, hambatan yang paling mendasar adalah jalan akses, teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu sarana dan prasarana pendukung pelayanan juga relatif masih kecil. Dari sisi masyarakat, tingkat kesadaran untuk memperoleh pelayanan dan informasi juga masih rendah.

2.3.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Melihat pada permasalahan dan hambatan di atas, maka diperlukan kerja yang lebih keras bagi perangkat daerah untuk bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Diperlukan lebih banyak sosialisasi ataupun penyampaian informasi kepada masyarakat tentang program-program pemerintah. Koordinasi dan sinergi dengan perangkat desa maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan Pitu demi tersampainya layanan dan informasi kepada masyarakat juga perlu lebih ditingkatkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah instrumen krusial yang memastikan program kerja pemerintah daerah selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta mendukung pencapaian program nasional seperti Standar Pelayanan Minimal dan Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Penyusunan Rencana Kerja memiliki dampak yang positif guna menjamin kesinambungan dan fokus pembangunan, mengukur efektivitas program, serta mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan, sehingga kinerja daerah terarah, efisien, dan akuntabel.

Dampak Rencana Kerja terhadap Visi Misi Kepala Daerah :

- a. Renja memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah, menciptakan keselarasan kebijakan;
- b. Renja membantu mengarahkan sumber daya pada program dan kegiatan yang paling prioritas, sehingga pembangunan daerah lebih terarah dan mencapai tujuan yang ditetapkan;
- c. Renja memuat evaluasi kinerja dari tahun sebelumnya, memungkinkan identifikasi keberhasilan dan hambatan, yang kemudian menjadi dasar untuk perencanaan yang lebih baik di masa depan;
- d. Renja menjadi acuan utama dalam mengukur kinerja perangkat daerah, sehingga efektivitas dan efisiensi program dapat dipantau dan ditingkatkan.

Dampak Rencana Kerja terhadap pencapaian Program Nasional :

- a. Renja di tingkat daerah dirancang untuk berkontribusi pada pencapaian program-program nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);

- b. Renja membantu mengarahkan sumber daya pada program dan kegiatan yang paling prioritas, sehingga pembangunan daerah lebih terarah dan mencapai tujuan yang ditetapkan;
- c. Renja memuat evaluasi kinerja dari tahun sebelumnya, memungkinkan identifikasi keberhasilan dan hambatan, yang kemudian menjadi dasar untuk perencanaan yang lebih baik di masa depan;
- d. Renja menjadi acuan utama dalam mengukur kinerja perangkat daerah, sehingga efektivitas dan efisiensi program dapat dipantau dan ditingkatkan.
- e. Renja juga berperan dalam koordinasi antar instansi dan dengan partisipasi masyarakat, untuk memastikan upaya pembangunan daerah selaras dengan target-target pembangunan nasional.

2.3.4 Rekomendasi dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

Melihat permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pitu, maka diperlukan suatu formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, antara lain :

- 1. Pembinaan SDM Perangkat Desa
- 2. Fasilitasi penyusunan SOP Pelayanan Desa

3. Koordinasi dan fasilitasi antara kecamatan dengan desa dalam proses pergantian perangkat desa
4. Koordinasi dan evaluasi SDM Kecamatan terkait fasilitasi LPPDes
5. Koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi LPPDes
6. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan RKPDes dan DURKP Desa
7. Koordinasi intensif antara Kecamatan dan desa dalam pemahaman kewenangan pembangunan di desa
8. Koordinasi dan evaluasi SDM Kecamatan terkait fasilitasi APBDes
9. Koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi APBDes
10. Koordinasi lintas sektor dalam peningkatan trantibum
11. Koordinasi intensif antara Kecamatan dan Desa dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa
12. Fasilitasi APBDes untuk pemenuhan alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat desa
13. Koordinasi Intensif internal dan lintas sektor dalam penyelesaian pelayanan kecamatan
14. Monitoring pelaksanaan verifikasi dan validasi data kesos
15. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kesos

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dimana tata cara penyusunannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pitu Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 disajikan pada tabel 2.4 pada halaman berikut :

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN NGAWI

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PITU

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Setahun	100%	2,471,560,078.50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Ngawi Kec. PITU	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Setahun	100%	2,431,157,710.00	
	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN,DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu	100%	15,422,500	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN,DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kab.Ngawi Kec. PITU	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu	100%	9,979,500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	7,412,500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	3,075,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,375,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,375,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,375,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,375,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	6 Laporan	2,010,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	6 Laporan	1,404,500	
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Persentase Dokumen dan Laporan Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100%	2,231,758,669.11	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Persentase Dokumen dan Laporan Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100%	2,240,968,830	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	546 orang	2,227,016,169.11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	546 orang	2,237,693,830	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	1,550,000	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	1,405,000	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semester an SKPD	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	6 Laporan	3,192,500	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semest eran SKPD	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	6 Laporan	1,870,000	
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		Persentase ASN yang terpenuhi Administrasi Kepegawaiannya dalam Setahun	100%	13,750,000	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		Persentase ASN yang terpenuhi Administrasi Kepegawaiannya dalam Setahun	100%	8,855,000	
	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	13,750,000	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	8,855,000	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum dalam Setahun	100%	64,558,000	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum dalam Setahun	100%	38,372,580	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,498,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,756,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	16,128,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	12,836,500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	16,740,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	3,630,080	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3,500,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3,175,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3,600,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan	21,092,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan	15,975,000	
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan dalam Setahun	100%	51,000,000	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan dalam Setahun	100%	43,480,800	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Unit Kendaraan Dinas operasional /Lapangan yang Disediakan	0 Unit	25,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Unit Kendaraan Dinas operasional /Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	
	Pengadaan Mebel	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	10,000,000	Pengadaan Mebel	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	18,750,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	8,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14,558,800	

NO	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	8,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	10,172,000	
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Setahun	100%	73,070,909	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Setahun	100%	68,622,000	
	Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360 Laporan	3,960,000	Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360 Laporan	4,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi ,sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	21,720,909.39	Penyediaan Jasa Komunikasi ,sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24,292,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	17,460,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	29,930,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	28,330,000	
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara Dalam Setahun	100%	22,000,000	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara Dalam Setahun	100%	20,879,000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	8,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	15,879,000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	4,000,000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi yang dipelihara	0 Unit	10,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi yang dipelihara	0 Unit	0	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Penyelenggaraan Urusan Kecamatan Sesuai SPP (Standard prosedur Pelayanan)	100%	390,600,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Penyelenggaraan Urusan Kecamatan Sesuai SPP (Standard prosedur Pelayanan)	100%	95,264,000	
			Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan Dalam Kategori Minimal Baik	100%				Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan Dalam Kategori Minimal Baik	100%		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Pelayanan administrasi sesuai SPP	100%	121,960,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Layanan Administrasi Sesuai Standar	100%	60,132,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	121,960,000	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	60,132,000	
			Jumlah penyusunan dokumen IKM Desa yang up to date	10 dokumen				Jumlah penyusunan dokumen IKM Desa yang up to date	10 dokumen		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Fasilitasi Kesos yang Diselenggarakan Tepat Waktu	100%	268,640,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Fasilitasi Kegiatan Kesos yang Diselenggarakan Tepat Waktu	100%	35,132,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10 Laporan	268,640,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10 Laporan	35,132,000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Laporan Hasil Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Aparatur Desa yang Ditindaklanjuti	100%	185,220,400	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Laporan Hasil Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Aparatur Desa yang Ditindaklanjuti	100%	35,132,000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	185,220,400	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	35,132,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	185,220,400	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	35,132,000	
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pemerintahan Desa yang Tata Kelola Pemerintahan Baik	100%	389,120,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pemerintahan Desa yang Tata Kelola Pemerintahan Baik	100%	153,740,000	
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang Disusun Tepat Waktu	100%	389,120,000	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang Disusun Tepat Waktu	100%	153,740,000	
			Persentase Pemerintah Desa yang Memiliki Aparatur Desa Bersertifikat	100%				Persentase Pemerintah Desa yang Memiliki Aparatur Desa Bersertifikat	100%		
			Persentase Pemerintah Desa yang Capaian Kinerja APBDes yang Tercapai	100%				Persentase Pemerintah Desa yang Capaian Kinerja APBDes yang Tercapai	100%		
			Persentase Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100%				Persentase Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100%		
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	77,900,000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	35,307,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	82,460,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	25,307,000	
	Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10 Dokumen	82,570,000	Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10 Dokumen	30,526,000	
	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	10 Dokumen	146,190,000	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum	Kab.Ngawi Kec. PITU	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	10 Dokumen	62,600,000	
	Jumlah				3,436,500,478.50	Jumlah				2,715,293,710	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diserap melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan. Musyawarah rencana pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. Musrenbang mempunyai tujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Ngawi pada musrenbang tingkat kecamatan dan/atau sebelum musrenbang tingkat kabupaten dilaksanakan dan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Ngawi.

Masukan/Bahan Musrenbang berasal dari :

- Masukan/bahan musrenbang dari masyarakat adalah berupa usulan gagasan/ide melalui forum perencanaan pembangunan daerah yang sudah disusun secara terstruktur dan diselaraskan dengan skala prioritas daerah.
- Masukan/bahan musrenbang dari desa/kelurahan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan. Hasil usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sesuai dengan hasil yang sudah disepakati.
- Masukan/bahan musrenbang dari kecamatan adalah berupa Berita Acara Hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang diselenggarakan pada bulan Februari. Rencana Kerja Perangkat

Daerah Kecamatan yang sudah dimutawarkan sesuai hasil Berita Acara Musrenbang tingkat Kecamatan dan diselaraskan dengan skala prioritas kegiatan serta sudah dipilah menurut Perangkat Daerah dan sumber pendanaannya.

Program dan kegiatan yang diusulkan dalam rencana kerja ini disusun dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Ngawi dengan memperhatikan keadaan dan kondisi wilayah Kecamatan Pitu. Rencana Kerja Kecamatan Pitu yang didalamnya memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan disusun sebagai konsekuensi dari Rencana Strategis 5 (lima) tahun yang diarahkan untuk mewujudkan suatu pelayanan optimal bagi aparatur dalam rangka pembentukan sumber daya aparatur guna memiliki kompetensi dan profesionalisme dibidang tugasnya masing-masing dan lebih luasnya kepada masyarakat di Kecamatan Pitu agar terbentuk manajemen tatanan pemerintahan yang baik di kecamatan. Dengan demikian program yang nantinya ditingkatkan melalui Rencana Kerja benar-benar diarahkan pada penetapan langkah-langkah kebijakan melalui kegiatan operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas program dan kegiatan mendukung tugas-tugas pemerintahan dalam pembangunan Kecamatan Pitu dengan target dan sasaran yang efisien, efektif dan terukur.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.5 pada halaman berikut :

Tabel 2.5
USULAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
KABUPATEN NGAWI

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PITU

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas. Landasan keputusan yang diambil dalam sebuah kebijakan adalah mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien sejalan dengan misi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas publik. Prioritas dalam sebuah kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan melalui pencapaian strategi pembangunan. Kebijakan, strategi, dan prioritas program pembangunan daerah tersebut menjadi acuan bagi Kecamatan Pitu.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka mengukur kinerja setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi

maupun Kebijakan Nasional. Kecamatan Pitu merupakan salah satu Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka penelaahan dilakukan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Ngawi yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pitu.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja, maka Kecamatan Pitu dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Pitu. Dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Pitu sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah. Adapun kebijakan nasional yang dilaksanakan diantaranya adalah memfasilitasi penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat kurang mampu, pencegahan stunting.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi dalam rangka kerangka prioritas untuk fokus kearah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah mutlak untuk disusun sebagai arah pelaksanaan

program selama waktu 1 (satu) tahun. Karena itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pitu Tahun 2026 bertujuan mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Pitu yang efisien dan efektif.

Tujuan strategis Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan Tujuan Strategis Pembangunan Kabupaten. Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah didapatkan dengan cara mensinkronkan tujuan strategis pembangunan kabupaten yang sesuai dengan pelayanan perangkat daerah dengan isu-isu strategis dan usulan masyarakat.

Sasaran strategis Rencana Kerja Perangkat Daerah juga harus selaras dengan Sasaran Strategis Pembangunan Kabupaten. Sasaran strategis Rencana Kerja Perangkat Daerah didapatkan dengan cara mensinkronkan sasaran strategis pembangunan kabupaten yang sesuai dengan pelayanan perangkat daerah dengan isu-isu strategis dan usulan masyarakat.

Sasaran dalam Rencana Kerja disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya kegiatan disajikan mengacu pada program yang telah disusun sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam rencana kerja merupakan rincian sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Ngawi periode Tahun 2025 – 2029 yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 – 2029, Kecamatan Pitu mengampu Misi ke-3 yaitu :

Visi : SEMESTA BERENCANA “ Terwujudnya Lumbung Pangan Nasional yang Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Kabupaten Ngawi Sejahtera, Berakhlak dengan Semangat Gotong Royong”.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi antar layanan pemerintah dan publik berbasis Teknologi Informasi

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi tertuang pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PITU

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN PADA TAHUN KE- 2026
1	2	3	4	9
1	Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	87.95
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	5,09-5,49
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	89.50
			Persentase Pemerintah Desa dengan Nilai IKM > 80	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi untuk mendanai.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang akan dikelola Kantor Kecamatan Pitu selama 1 (satu) tahun ke depan antara lain :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Pitu secara umum maupun keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan

2. Pencapaian SDGs

Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi. Rumusan program dan kegiatan Kecamatan Pitu dalam Rencana Kerja Tahun 2026 diharapkan dapat berkontribusi secara langsung maupun tidak

langsung dalam pencapaian sasaran, target dan indikator SDGs sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitasnya.

3. Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Pusat dengan bersinergi dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan

adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Pitu diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Dalam rangka Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah, dalam rumusan program dan kegiatan Tahun 2026, Kecamatan Pitu mengusung Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebagai upaya

menggali/mendorong potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Pitu.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi :

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Pitu Tahun 2026 adalah 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan.

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Pitu sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Pitu, yang meliputi semua Desa yang ada di Kecamatan Pitu dan juga Kantor Kecamatan Pitu sendiri, beberapa lokasi luar daerah serta di wilayah Kabupaten Ngawi.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 2.715.293.710,00 (dua milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sepuluh rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

4. Rumusan program dan kegiatan pada Rencana Kerja 2026 adalah sesuai dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Pitu mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pitu bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Pitu adalah sebagaimana tabel 4.1 pada halaman berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kecamatan Pitu Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Ngawi

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan DanaPagu Indikatif (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						KECAMATAN PITU				2.715.293.710,00				Rp 2,752,850,007.00
7						UNSUR KEWILAYAHAN				2,715,293,710.00				Rp 2,752,850,007.00
7	01					KECAMATAN				2,715,293,710.00				Rp 2,752,850,007.00
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun		100 %	2,431,157,710.00			100 %	Rp 2,491,850,007.00
						KEGIATAN								
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	100 %	9,979,500.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 %	Rp 13,750,000.00
						SUB KEGIATAN								
7	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	4 dokumen	3,075,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 dokumen	Rp 3,231,000.00
7	01	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	1 dokumen	1,375,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 dokumen	Rp 1,820,000.00
7	01	01	2.01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	1 dokumen	1,375,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 dokumen	Rp 1,820,000.00
7	01	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	1 dokumen	1,375,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 dokumen	Rp 1,820,000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan DanaPagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	1 dokumen	1,375,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 dokumen	Rp 1,620,000.00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	6 laporan	1,404,500.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 laporan	Rp 1,439,000.00
7	01	01	2.01	000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	- -	Rp -	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Data	Rp 2,000,000.00
					KEGIATAN								
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	100 %	2,240,968,830	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 %	Rp 2,242,890,460.00
					SUB KEGIATAN								
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	546 orang	2,237,693,830.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		560 orang	Rp 2,236,750,460.00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	3 laporan	1,405,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 laporan	Rp 3,070,000.00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	6 laporan	1,870,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 laporan	Rp 3,070,000.00
					KEGIATAN								
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaianya dalam setahun	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	100 %	8,855,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 %	Rp 6,138,000.00
					SUB KEGIATAN								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan DanaPagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	3 paket	8,855,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 paket	Rp 6,138,000.00
					KEGIATAN								
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	100 %	38,372,580.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 %	Rp 58,532,080.00
					SUB KEGIATAN								
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	1 paket	2,756,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 paket	Rp 3,756,000.00
7	01	01	2.07	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	2 paket	12,836,500.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 paket	Rp 12,971,000.00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	3 paket	3,630,080.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 paket	Rp 4,630,080.00
7	01	01	2.07	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	3 paket	3,175,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 paket	Rp 4,175,000.00
7	01	01	2.10	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	- dokumen				12 dokumen	Rp 1,000,000.00
7	01	01	2.11	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	-				1 laporan	Rp 2,000,000.00
7	01	01	2.12	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	42 laporan	15,975,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		42 laporan	Rp 30,000,000.00
					KEGIATAN								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan DanaPagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	100 %	43,480,800.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 %	Rp 64,676,000.00
					SUB KEGIATAN								
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	- -	-			1 unit	Rp 25,000,000.00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	2 unit	18,750,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 unit	Rp 13,346,000.00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	2 unit	14,558,800.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 unit	Rp 12,430,000.00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	1 unit	10,172,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 unit	Rp 10,600,000.00
7	01	01	2.08	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	- -	-			1 unit	Rp 3,300,000.00
					KEGIATAN								
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	100 %	68,622,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 %	Rp 68,863,467.00
					SUB KEGIATAN								
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	360 laporan	4,000,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		360 laporan	Rp 4,000,000.00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	24 laporan	24,292,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		24 laporan	Rp 24,108,467.00
7	01	01	2.10	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	12 laporan	12,000,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 laporan	Rp 12,000,000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan DanaPagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.11	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	36 laporan	28,330,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		36 laporan	Rp 28,755,000.00
					KEGIATAN								
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	100 %	20,879,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 %	Rp 37,000,000
					SUB KEGIATAN								
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	10 unit	15,879,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 unit	16,000,000.00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	8 unit	5,000,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 unit	Rp 7,000,000.00
7	01	01	2.10	0007	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	- unit	-			1 unit	Rp 6,000,000.00
7	01	01	2.11	0008	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	- unit	-			1 unit	Rp 5,000,000.00
7	01	01	2.12	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	- unit	-			1 unit	Rp 3,000,000.00
					PROGRAM								
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan Dalam Kategori Minimal Baik		92.5	95,264,000.00			93	Rp 95,264,000.00
						Persentase Penyelenggaraan Urusan Kecamatan Sesuai SPP (Standard prosedur Pelayanan)		100 %				100 %	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan DanaPagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					KEGIATAN								
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administasi Sesuai SPP (Standar Prosedur Pelayanan)	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	100 %	60,132,000.00	DANA BAGI HASIL (DBH)		100 %	Rp 60,132,000.00
					SUB KEGIATAN								
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	10 laporan	60,132,000.00	DANA BAGI HASIL (DBH)		10 laporan	Rp 60,132,000.00
					KEGIATAN								
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Fasilitasi Kesos yang Diselenggarakan Tepat Waktu	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	100 %	35,132,000.00	DANA BAGI HASIL (DBH)		100 %	Rp 35,132,000.00
					SUB KEGIATAN								
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	10 laporan	35,132,000.00	DANA BAGI HASIL (DBH)		10 laporan	Rp 35,132,000.00
					PROGRAM :								
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan		100 %	35,132,000			100 %	Rp 35,132,000.00
					KEGIATAN :								
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	10 laporan	35,132,000	DANA BAGI HASIL (DBH)		10 laporan	Rp 35,132,000.00
					SUB KEGIATAN :								
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	10 laporan	35,132,000.00	DANA BAGI HASIL (DBH)		10 laporan	Rp 35,132,000.00
					PROGRAM :								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan DanaPagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik"		100 %	153,740,000.00			100 %	Rp 130,604,000.00
					KEGIATAN :								
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	100 %	35,307,000.00	DANA BAGI HASIL (DBH)		100 %	Rp 20,187,000.00
						Persentase Pemerintah Desa yang Memiliki Aparatur Desa Bersertifikat	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	100 %	25,307,000.00	DANA BAGI HASIL (DBH)		100 %	Rp 20,048,000.00
						Persentase Pemerintah Desa yang Capaian Kinerja APBDes yang Tercapai	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	100 %	30,526,000.00	DANA BAGI HASIL (DBH)		100 %	Rp 27,769,000.00
						Persentase Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	100 %	62,600,000.00	DANA BAGI HASIL (DBH)		100 %	Rp 62,600,000.00
					SUB KEGIATAN :								
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	35,307,000.00	DANA BAGI HASIL (DBH)		10 Dokumen	Rp 20,187,000.00
7	01	06	2.02	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	25,307,000.00	DANA BAGI HASIL (DBH)		10 Dokumen	Rp 20,048,000.00
7	01	06	2.03	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	30,526,000.00	DANA BAGI HASIL (DBH)		10 Dokumen	Rp 27,769,000.00
7	01	06	2.04	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Ngawi, Pitu, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	62,600,000.00	DANA BAGI HASIL (DBH)		10 Dokumen	Rp 62,600,000.00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Tahun 2026 ini memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2026, sehingga perlu memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Tahun 2026 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Kecamatan Pitu pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ngawi;
2. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pitu Tahun 2026 ini juga bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pitu Tahun 2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Tahun 2026;
2. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi. Begitu pula dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Tahun 2026 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Kabupaten Ngawi Tahun 2026 pada triwulan satu sampai dengan triwulan empat tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh aparat Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Ngawi.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pitu Tahun 2026 ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi pada Tahun Anggaran 2026.





PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211 Telp/Fax (0351) 746843

Email : bappeda@ngawikab.go.id

Website : <https://bappeda.ngawikab.go.id>

BERITA ACARA

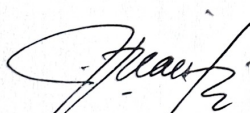
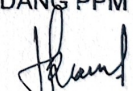
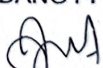
VERIFIKASI TAHAP AKHIR

RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

KECAMATAN PITU

Pada hari ini Selasa, 5 Agustus 2025, bertempat di Ruang Bidang PPM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pitu Tahun 2026 dengan catatan substansi pada lembar verifikasi sebagaimana terlampir. Selanjutnya hasil verifikasi segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai syarat utama penetapan Peraturan Bupati Ngawi tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Demikian Berita Acara ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERENCANA PERANGKAT DAERAH	VERIFIKATOR BAPPEDA
 AVIANI ZUBAIDHA, S.E., M.Si NIP. 19780216 201001 2 001	KEPALA BIDANG PPM BAPPEDA KAB. NGAWI  ERNA INDRAWATI, S.E NIP. 197207021998032008 PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PPM
	 NGURAH AYU RIANAWATI, S.E, M.Si NIP. 198208032009012005 PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN BIDANG PPM
	 LUTHFIANA DWI SEPTI WULANDARI A.Md NIP. 198109172010012022

LEMBAR VERIFIKASI TAHAP AKHIR
RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

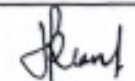
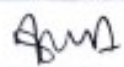
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PITU
 KABUPATEN : Ngawi
 PROVINSI : Jawa Timur

Tanggal Verifikasi : 5 Agustus 2025

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			CATATAN YANG HARUS DIPERBAIKI
			Sesuai	Ada Namun Tidak Sesuai	Tidak Ada	
I	PENDAHULUAN					
1.1	Latar Belakang					
	Menjelaskan mengenai :	a Pengertian	✓			
		b Proses penyusunan Renja	✓			
		c Keterkaitan renja dengan RKPD	✓			
		d Keterkaitan renja dengan Renstra Perangkat Daerah	✓			
		e Tindak Lanjut dengan proses penyusunan RAPBD	✓			
1.2	Landasan Hukum	Point-Point yang menjadi dasar Hukum disesuaikan dengan Perangkat Daerah	✓			
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan harus sesuai	✓			
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian Sistematika Renja sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	✓			
II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU					
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat	a Pokok materi disampaikan sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017	✓			
		b Format tabel 2.1 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 (AMBIL DARI APLIKASI SMEP EVALUASI RENJA TRIWULAN IV TAHUN 2024)	✓			
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	a Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan	✓			
		b Format tabel 2.2 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			CATATAN YANG HARUS DIPERBAIKI
			Sesuai	Ada Namun Tidak Sesuai	Tidak Ada	
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
	Menjelaskan mengenai :	a Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah	✓			
		b Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah	✓			
		c Dampak terhadap visi misi kepala daerah, capaian program nasional/internasional	✓			
		d Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah	✓			
		e Formulasi isu-isu penting, rekomendasi, catatan strategis untuk di TL pada tahun perencanaan	✓			
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD					
	Menjelaskan mengenai :	a Proses membandingkan Ranwal RKPD dengan analisis kebutuhan Perangkat Daerah	✓			
		b Alasan proses review dilakukan	✓			
		c Temuan setelah proses review	✓			
		d Format tabel 2.4 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (usulan hasil musrenbangcam, usulan dari Pokir DPRD, dan usulan langsung dari masyarakat)					
	Menjelaskan mengenai :	a Menjelaskan proses usulan tersebut diperoleh	✓			
		b Menjelaskan kesesuaian usulan dengan isu strategis dan tupoksi Perangkat Daerah	✓			
		c Format tabel 2.5 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			
III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH					
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	✓			

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			CATATAN YANG HARUS DIPERBAIKI
			Sesuai	Ada Namun Tidak Sesuai	Tidak Ada	
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	Merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah	✓			
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH						
	Menjelaskan mengenai :	a Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan	✓			
		b Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan	✓			
		c Rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD	✓			
		d Format tabel 4.1 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			
V PENUTUP						
	Berisikan uraian penutup:	a Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	✓			
		b Kaidah-kaidah pelaksanaan	✓			
		c Rencana tindak lanjut	✓			
		d Pada bagian lembar terakhir diberikan space untuk nama dan tanda tangan Kepala Daerah	✓			

VERIFIKATOR		
NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	ERNA INDRAWATI, S.E	
2	NGURAH AYU RIANAWATI, S.E, M.SI	
3	LUTHFIANA DWI SEPTI W. A.Md	



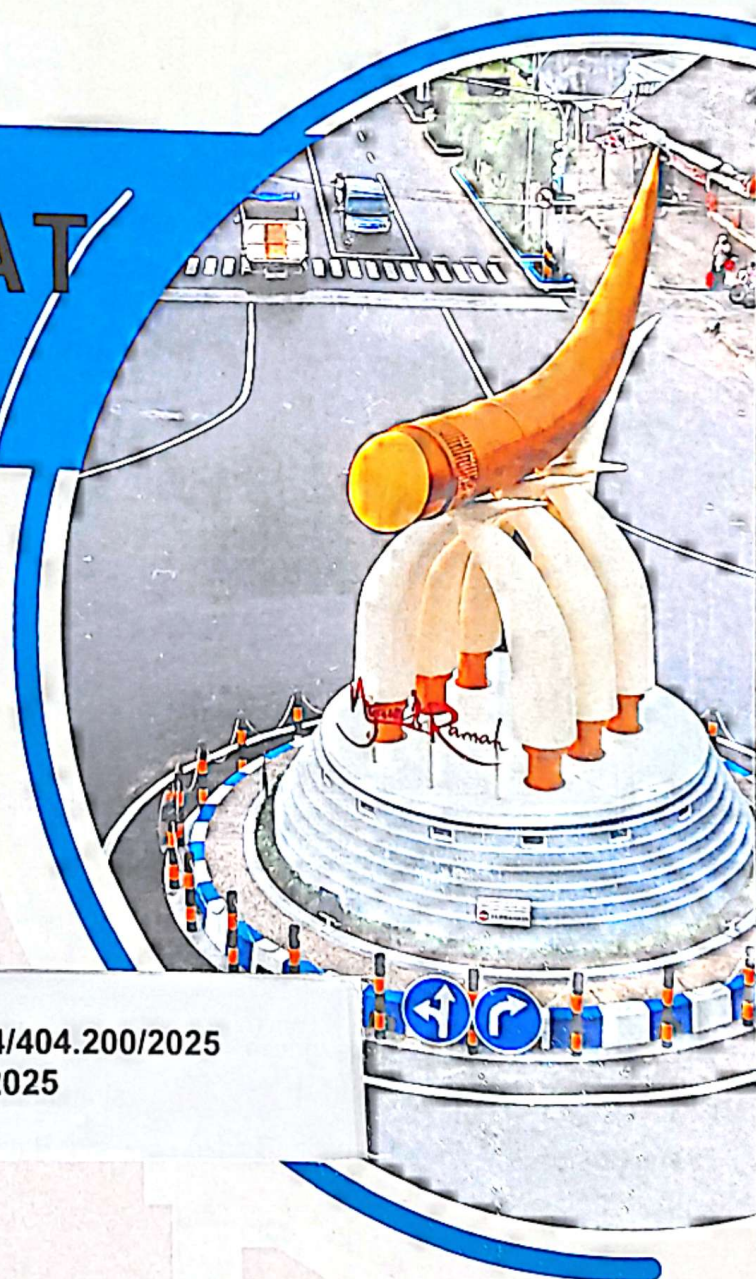
PEMERINTAH
KABUPATEN
NGAWI

2025

Ngawi Ramah

INSPEKTORAT

Kabupaten Ngawi



NOMOR : 700.1.2.8/1294/404.200/2025
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2025



4 biru

**LAPORAN HASIL REVIU
ATAS RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) TAHUN 2026
PADA KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI**

**NOMOR : 700.1.2.8/1294/404.200/2025
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
INSPEKTORAT

Jalan Teuku Umar No.12 Kode Pos 63211
Telepon (0351) 749016 Faksimile (0351) 749016

Email:inspektorat@ngawikab.go.id Website <http://inspektorat.ngawikab.go.id>

Ngawi, 7 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.8/1294/404.200/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Pitu
Kabupaten Ngawi

Yth. Camat Pitu Kabupaten Ngawi

di

NGAWI

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, dengan hasil reviu sebagai berikut :

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Mendasar Surat Perintah Tugas Bupati Ngawi Nomor 800.1.11.1/1173/404.200/2024 tanggal 28 Juli 2025 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Ngawi Nomor 800.1.11.1/1210/404.200/2024 tanggal 29 Juli 2025, Inspektorat Kabupaten Ngawi telah melaksanakan Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi pada tanggal 29 Juli sampai dengan 6 Agustus 2025.

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dokumen Pendukung Rencana Kerja belum dilengkapi laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan renja;
- b. Rumusan sasaran pada Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 tidak sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026;

- c. Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Analisis kebijakan daerah pada Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 telah sesuai dengan Kebijakan Daerah dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah;
- e. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi telah selaras dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026; dan
- f. Pencantuman indikator dan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

II. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi adalah:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi;

- e. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 35 Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
- f. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/33/404.101.2/B/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Ngawi Tahun 2025;
- g. Surat Perintah Tugas Bupati Ngawi Nomor 800.1.11.1/1173/404.200/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Melaksanakan Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 Kabupaten Ngawi; dan
- h. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Ngawi Nomor 800.1.11.1/1210/404.200/2025 tanggal 29 Juli 2025 tentang Melaksanakan Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 Kabupaten Ngawi.

III. TUJUAN REVIU

Tujuan dari dilaksanakannya Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi adalah:

- a. Memberikan keyakinan terbatas bahwa Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai;
- b. Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 telah berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026; dan
- c. Memberikan keyakinan terbatas bahwa Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 telah disusun sesuai dengan tahapan, tata cara dan sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi mencakup pengujian terbatas terhadap dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan ditetapkan, untuk menguji:

- a. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai;
- b. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 telah disusun berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026; dan
- c. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 telah disusun sesuai dengan tahapan, tata cara dan sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

V. METODOLOGI REVIU

- a. Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- b. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi penelaahan atas dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 dan dokumen pendukung lainnya serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026;
- c. Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam Program Kerja Reviu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan;
- d. Langkah kerja dimaksud untuk mendapatkan keyakinan terbatas dengan melakukan pengujian:
 - Apakah Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai;
 - Apakah rumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 telah disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026; dan
 - Apakah rumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 telah disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

- e. Hasil pelaksanaan langkah kerja Reviu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu yang selanjutnya disusun dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) yang memuat simpulan hasil Reviu;
- f. Menyusun Laporan Hasil Reviu (LHR) berdasarkan simpulan hasil Reviu yang telah dilaksanakan beserta rekomendasinya;
- g. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Ngawi Nomor 800.1.11.1/1210/404.200/2025 tanggal 29 Juli 2025 tentang Melaksanakan Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dengan susunan tim sebagai berikut:

Penanggung Jawab	:	CHANDRANINGSIH TRI W, SIP, MPA
Pembantu Penanggungjawab	:	AGUS HARIYANTO, ST, MT, CGCAE
Pengendali Mutu	:	CHANDRANINGSIH TRI W S.IP MPA
Pengendali Teknis	:	DANDY PRASETYO W, SE, CRPP
Ketua Tim	:	WAHYUDI P, SE, CRMO
Anggota	:	DARSI, S.Sos
		ANIS BUDI UTAMI, S.A.P, CROP
- h. Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal 29 Juli sampai dengan 6 Agustus 2025.

VI. GAMBARAN UMUM

Pagu Anggaran Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Dokumen Rumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 sebesar Rp2.715.293.710,00 (dua milyar tujuh ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 62 Tahun 2025 tanggal 11 Juli 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, yang terdiri dari 4 (empat) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.431.157.710,00
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	95.264.000,00
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35.132.000,00
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	153.740.000,00
	JUMLAH	2.715.293.710,00

VII. URAIAN HASIL REVIU

Berdasarkan hasil Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026

Kelengkapan dokumen pendukung untuk penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 secara umum telah tercukupi, yaitu:

1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026;
2. RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2026;
3. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu;
4. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
5. Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
6. Berita acara verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026.

Namun belum dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026;

b. Kesesuaian Rumusan Sasaran Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026

Rumusan sasaran pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi tidak mencantumkan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan pada tabel 3.2.

c. Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026

Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 telah sesuai dengan Surat Edaran Nomor 000.7.2.4/67/404.401/2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

d. Analisis Kesesuaian Kebijakan Daerah dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis kebijakan daerah pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi telah sesuai dengan Kebijakan Daerah dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

e. Keselarasan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi telah selaras dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

f. Kesesuaian Nama, Indikator Target Kinerja dan Pagu Indikatif pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

Pencantuman indikator kegiatan dan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

g. Koreksi/Perbaikan yang Belum/Tidak Disetujui

Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dapat menerima hasil Reviu atas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 dan akan mengambil langkah-langkah perbaikan serta ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Saran/Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Camat Pitu Kabupaten Ngawi agar memerintahkan Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi untuk:

1. Melengkapi dokumen pendukung Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi berupa laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan renja.
2. Melakukan koreksi dengan mencantumkan rumusan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan pada tabel 3.2. pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
3. Melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi dan melakukan koreksi dengan mencantumkan indikator kegiatan dan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

VIII. APRESIASI

Inspektorat Kabupaten Ngawi menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Kabupaten Ngawi atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 ini.

INSPEKTUR KABUPATEN NGAWI,



Drs. YULIANTO KUSPRASETYO
Pembina Utama Muda
NIP. 196607251986021004

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Ngawi Sebagai Laporan;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi; dan
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
INSPEKTORAT

Jalan Teuku Umar No.12 Kode Pos 63211
Telepon (0351) 749016 Faksimile (0351) 749016
Email:inspektorat@ngawikab.go.id Website <http://inspektorat.ngawikab.go.id>

**CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026**

INSPEKTORAT KABUPATEN NGAWI	Disusun oleh/ Tanggal	Anis B.U / 6 Agustus 2025
	Direviu oleh/ Tanggal	Wahyudi P./ 6 Agustus 2025
	Disetujui oleh/ Tanggal	Dandy Prasetyo W./ 6 Agustus 2025
Uraian Catatan Hasil Reviu		
Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Ngawi Nomor 800.1.11.1/1173/404.200/2024 tanggal 28 Juli 2025 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Ngawi Nomor 800.1.11.1/1210/404.200/2024 tanggal 29 Juli 2025 untuk melaksanakan Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:		
DATA UMUM : Pagu Anggaran Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026 berdasarkan rumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 sebesar Rp2.715.293.710,00 (dua milyar tujuh ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) telah sesuai dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 62 Tahun 2025 tanggal 11 Juli 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026.		
1. KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH		
Berdasarkan pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung, diperoleh hasil bahwa kelengkapan dokumen pendukung untuk penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi tidak lengkap yaitu belum ada laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan renja.		

Kesimpulan : Berdasarkan hasil revidi, kelengkapan dokumen pendukung Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi belum lengkap.

2. KESESUAIAN RUMUSAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026 SERTA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2026

Berdasarkan pengujian atas kesesuaian rumusan sasaran Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026, diperoleh hasil bahwa penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 tidak sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil revidi, rumusan sasaran pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 tidak sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

3. PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)

Berdasarkan pengujian atas penyusunan substansi antar bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026, diperoleh hasil bahwa untuk penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi telah sesuai dengan Surat Edaran Nomor 000.7.2.4/67/404.401/2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil revidi, penyusunan substansi antar bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi telah sesuai dengan ketentuan berlaku.

4. ANALISIS KESESUAIAN KEBIJAKAN DAERAH DENGAN ISU-ISU PENTING PENYELENGGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan pengujian atas kesesuaian kebijakan daerah dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, diperoleh hasil bahwa kesesuaian kebijakan daerah dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi telah sesuai.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil reuiu, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi secara terinci telah menjelaskan kesesuaian kebijakan daerah dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

5. KESELARASAN USULAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DENGAN KEGIATAN MUSRENBANG.

Berdasarkan pengujian atas keselarasan usulan program/kegiatan/sub kegiatan dengan kegiatan hasil Musrenbang, diperoleh hasil bahwa program/kegiatan/sub kegiatan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Tahun 2026 telah mendasar pada usulan program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Nomor 000.7.1.4/00.42/404.604/2025 tanggal 12 Februari 2025 dan telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil reuiu, usulan program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi telah selaras dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

6. KESESUAIAN NAMA, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF PADA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Berdasarkan pengujian atas kesesuaian nama, indikator dan target kinerja dan pagu indikatif pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, diperoleh hasil bahwa terdapat ketidaksesuaian target kinerja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026, yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- b. Seluruh Kegiatan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026
- c. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kesimpulan : Berdasarkan hasil revidi, pencantuman indikator dan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

7. KOREKSI/PERBAIKAN YANG BELUM/TIDAK DISETUJUI

Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dapat menerima hasil Reviu atas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 dan akan mengambil langkah-langkah perbaikan serta ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. REKOMENDASI

Direkomendasikan kepada Camat Pitu Kabupaten Ngawi agar memerintahkan Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi untuk:

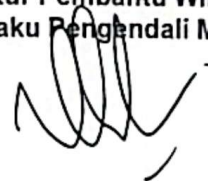
1. Melengkapi dokumen pendukung Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi berupa laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan renja.

2. Melakukan koreksi dengan mencantumkan rumusan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan pada tabel 3.2. pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
3. Melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi dan melakukan koreksi dengan mencantumkan indikator kegiatan dan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

An. Camat Pitu Kabupaten Ngawi
Plt. Sekretaris,


SYAHRIAN PATRAJAYA, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19750714 200212 1 007

Inspektur Pembantu Wilayah IV
selaku Pengendali Mutu


CHANDRANINGSIH TRI W, S.IP, MPA
Pembina Tingkat I
NIP. 19800925 200502 2 011